

Strategi Kolaboratif Aparat dan Masyarakat dalam Pemberantasan Narkoba di Bima NTB

Wahyudi¹, Herman²

^{1,2} Program Doktor Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Malang
E-mail: Wahyudiwinarjo64@umm.ac.id; herman160600@webmail.umm.ac.id

Artikel histori:

Submit: 20-02-2026

Revisi: 07-06-2026

Diterima: 09-06-2026

Terbit: 12-06-2026

Kata Kunci:

pemberantasan Narkoba, strategi kolaboratif, kerjasama APH dan masyarakat

Korespondensi:

herman160600@webmail.umm.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the implementation, challenges, and effectiveness of collaborative strategies between law enforcement agencies and local communities in combating drug problems at the local level. This research adopts a collaborative governance approach, emphasizing cross-sector cooperation among state institutions, local governments, religious leaders, traditional figures, and community members in addressing complex social problems collectively. Employing a qualitative descriptive approach with a case study design, data were collected through in-depth interviews with law enforcement officers, community and religious leaders, village officials, focus group discussions with residents, and analysis of policy documents and official reports. The findings reveal that collaborative strategies have been implemented through community-based prevention programs, joint law enforcement operations, and limited rehabilitative efforts. These collaborations have contributed to increased public awareness and improved effectiveness of drug law enforcement. However, the study also identifies critical challenges, including indications of drug trafficking syndicates involving rogue law enforcement officers, public apathy and weakened social control, and the suboptimal role of religious leaders in social regulation. These challenges undermine public trust and limit community participation, which are essential for sustainable collaboration. This study addresses a research gap in previous studies that predominantly focused on statistical trends, legal enforcement, or general drug prevention programs without comprehensively examining the dynamics of collaborative governance at the local level, particularly in Kabupaten Bima.*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Permasalahan narkoba, psiktropika, dan obat-obatan berbahaya (NAPZA) merupakan ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial di Indonesia. Di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), peredaran dan penyalahgunaan narkoba menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, baik di kalangan dewasa maupun remaja. Penelitian Ayatullah et al., (2024) menunjukkan tingginya kerentanan remaja di Kelurahan Soromandi terhadap penyalahgunaan narkoba, yang menandakan lemahnya kontrol sosial dan pencegahan di tingkat lokal. Di sisi lain, aparat penegak hukum seperti Polres Bima bersama lembaga terkait terus melakukan operasi penindakan terhadap pengedar dan pengguna narkoba sebagai bentuk komitmen pemberantasan di tingkat daerah (Darmais et al., 2022). Namun, kompleksitas kejahatan narkoba menuntut strategi yang tidak hanya represif, tetapi juga kolaboratif dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *collaborative governance* sebagai kerangka teoretis utama. Dalam perspektif Ansell dan Gash, *collaborative governance* menekankan keterlibatan aktor negara dan non-negara dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah publik secara bersama melalui dialog, kepercayaan, dan koordinasi lintas sektor. Pendekatan ini relevan dalam konteks pemberantasan narkoba karena keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas aparat, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat, tokoh agama, pemerintah desa, dan komunitas lokal dalam membangun pengawasan sosial yang berkelanjutan.

Berbagai studi sebelumnya menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam penanggulangan narkoba, seperti koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BNN, kepolisian, dan masyarakat dalam program pencegahan berbasis komunitas. Di Kabupaten Bima sendiri, inisiatif seperti deklarasi Kampung Bebas Narkoba di Desa Tente menunjukkan adanya upaya kolektif yang melibatkan aparat, pemerintah desa, dan masyarakat lokal. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aktivitas penindakan aparat atau program preventif secara umum, tanpa menganalisis bagaimana relasi antaraktor dibangun dalam kerangka *collaborative governance* yang terstruktur.

Dengan demikian, terdapat *research gap* pada kajian yang secara khusus menganalisis dinamika kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah lokal, tokoh agama, dan masyarakat dalam pemberantasan narkoba di Kabupaten Bima. Penelitian sebelumnya juga belum banyak mengkaji bagaimana faktor sosial-budaya lokal seperti relasi kekerabatan, kepercayaan publik, dan peran tokoh agama memengaruhi efektivitas strategi kolaboratif. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan masyarakat bukan sekadar objek kebijakan, tetapi sebagai aktor penting dalam sistem kolaboratif pemberantasan narkoba.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tantangan pemberantasan narkoba di Kabupaten Bima; (2) mengidentifikasi bentuk kolaborasi antara aparat dan masyarakat; serta (3) merumuskan strategi kolaboratif yang efektif sesuai konteks sosial lokal. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan analisis dokumen kebijakan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika sosial, kelembagaan, dan praktik kolaboratif dalam pemberantasan narkoba di Kabupaten Bima.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian kualitatif dipilih dalam studi ini karena isu pemberantasan narkoba di Kabupaten Bima merupakan fenomena sosial yang kompleks, melibatkan interaksi antara aparat penegak hukum, pemangku kebijakan, serta masyarakat dalam konteks budaya dan perilaku sosial yang unik. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam makna, persepsi, praktik, dan dinamika relasional dari aktor-aktor tersebut dalam kehidupan nyata, bukan sekedar angka atau statistik formal. Penelitian semacam ini mengedepankan narasi, pengalaman, dan interpretasi subjek, sehingga mampu menggambarkan fenomena sosial secara komprehensif dan holistik di lapangan. Pendekatan ini sangat cocok untuk mengungkap aspek subjektif seperti motivasi, hambatan institusional, serta strategi kolaboratif yang tidak bisa diukur melalui metode kuantitatif semata. Hal ini sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang fokus pada kompleksitas pengalaman manusia dan konteks sosialnya dalam permasalahan kemasyarakatan yang dialami langsung oleh peserta riset (Lim, 2025).

Desain studi kasus digunakan untuk memusatkan analisis pada fenomena spesifik pemberantasan narkoba di Kabupaten Bima sebagai satu unit sosial yang kompleks. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami proses kolaborasi antaraktor, tantangan implementasi, serta dinamika sosial yang memengaruhi efektivitas strategi pemberantasan narkoba.

Tabel 1 Subjek Penelitian

No	Kategori Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Aparat penegak hukum (Polres/BNN)	4	Penindakan dan kebijakan
2.	Pemerintah desa	3	Program pencegahan lokal
3.	Tokoh agama dan adat	3	Kontrol sosial dan moral
4.	Tokoh pemuda/masyarakat	4	Partisipasi komunitas
	Total	14	

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali pengalaman, persepsi, serta pandangan informan mengenai strategi kolaboratif pemberantasan narkoba. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan operasional aparat, publikasi pemerintah, berita media, dan literatur akademik yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

1. Wawancara mendalam dengan aparat, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa.
2. Focus Group Discussion (FGD) dengan masyarakat dan pemuda lokal.
3. Studi dokumentasi terhadap kebijakan dan laporan terkait pemberantasan narkoba di Kabupaten Bima.

Analisis data dilakukan secara induktif menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema penelitian, seperti bentuk kolaborasi, tantangan implementasi, dan partisipasi masyarakat. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi tematik dan tabel analisis untuk mempermudah interpretasi. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan pola hubungan antar temuan

yang muncul secara konsisten di lapangan. Untuk meningkatkan validitas data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber, metode, dan dokumen.

Penelitian ini juga memperhatikan aspek ethical consideration untuk menjaga integritas dan keamanan informan. Sebelum wawancara dilakukan, seluruh informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan diminta memberikan persetujuan secara sadar (*informed consent*). Identitas informan dijaga kerahasiaannya dengan menggunakan kode atau anonimitas dalam penyajian data. Penelitian juga memastikan bahwa proses wawancara tidak menimbulkan tekanan, risiko sosial, maupun dampak negatif bagi informan, terutama terkait isu sensitif mengenai narkoba dan aparat penegak hukum. Seluruh data digunakan hanya untuk kepentingan akademik dan penelitian.

Penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data utama: data primer dan data sekunder. Data primer mencakup informasi asli yang dikumpulkan langsung dari informan riset, seperti aparat penegak hukum (Polres, BNN lokal), tokoh masyarakat, petugas desa, dan individu masyarakat yang terlibat atau terdampak dalam pemberantasan narkoba. Wawancara mendalam dan FGD menghasilkan data kualitatif yang kaya tentang pengalaman, persepsi, praktik kolaboratif, serta tantangan yang dihadapi.

Data sekunder terdiri dari dokumen resmi kebijakan penanggulangan narkoba, laporan operasional aparat, publikasi pemerintah dan NGO, berita media, serta literatur akademik yang relevan. Data sekunder ini berfungsi sebagai kerangka kontekstual dan sumber triangulasi untuk memperkaya interpretasi data primer. Studi dokumenter penting dalam riset kualitatif karena mampu memberikan rangka historis, institusional, dan kebijakan yang relevan terhadap fenomena yang diamati di lapangan (Chand, 2025).

Subjek penelitian dipilih secara purposif berdasarkan keterkaitan langsung dengan fenomena yang diteliti. Teknik purposive sampling memungkinkan peneliti memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan dalam pemberantasan narkoba serta kolaborasi aparat dan masyarakat. Pemilihan ini bertujuan memperoleh data yang kaya makna dan informatif.

Penelitian ini juga memperhatikan aspek ethical consideration untuk menjaga integritas dan keamanan informan. Sebelum wawancara dilakukan, seluruh informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan diminta memberikan persetujuan secara sadar (*informed consent*). Identitas informan dijaga kerahasiaannya dengan menggunakan kode atau anonimitas dalam penyajian data. Penelitian juga memastikan bahwa proses wawancara tidak menimbulkan tekanan, risiko sosial, maupun dampak negatif bagi informan, terutama terkait isu sensitif mengenai narkoba dan aparat penegak hukum. Seluruh data digunakan hanya untuk kepentingan akademik dan penelitian.

PEMBAHASAN

Data empiris terkait penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kabupaten Bima pada periode 2024-2025 menunjukkan gambaran nyata tentang tren kasus, jumlah perkara yang terungkap, jenis barang bukti narkotika yang tersita, serta respons aparat penegak hukum setempat. Informasi statistik ini berperan penting dalam memahami tantangan nyata di lapangan dan menjadi dasar strategis dalam upaya pemberantasan narkoba.

Tren Kasus Narkoba di Kabupaten Bima 2024-2025

Berdasarkan informasi resmi dari Kepolisian Resor (Polres) Bima, sepanjang tahun 2024, aparat berhasil mengungkap sebanyak 66 kasus narkoba, dengan barang bukti sebagian besar berupa sabu-sabu seberat 632,37 gram, ganja seberat 349,27 gram, serta 15.081 butir obat keras dan 2.102 botol miras. Jumlah kasus ini meningkat sekitar 34% dibanding tahun sebelumnya (JD, 2024).

Pada periode awal tahun 2025, Polres Bima Kota mengungkap 42 kasus narkotika dalam kurun 3 bulan (Januari-Maret), dengan 57 tersangka yang ditangkap oleh tim Reserse Narkoba (Rafiin, 2025). Kemudian, dalam operasi khusus Antik Rinjani 2025 selama 14 hari di Desember, Polres Bima Kota menyita 506,49 gram sabu-sabu dari 10 kasus peredaran narkotika, dengan 12 tersangka yang diamankan (Hakim, 2025).

Tren peningkatan jumlah kasus Narkoba di Kabupaten Bima selama dua tahun (2024-2025), diperkuat oleh data statistik kasus Narkoba di Kabupaten Bima sesuai dengan rilis resmi pihak BNN dan Polres setempat. Berikut ini tabel ringkasan data yang direkam selama dua tahun terakhir.

Tabel 2 Statistik Kasus Narkoba di Kabupaten Bima 2024-2025

Tahun	Jumlah Kasus Terungkap	Jumlah Tersangka	Barang Bukti Utama Tersisa
2024	66 kasus	Tidak tersedia rinci per individu	632,37 g sabu; 349,27 g ganja; 15.081 butir obat keras; 2.102 botol miras
Jan-Mar 2025	42 kasus	57 tersangka	Tidak tersedia data berat rinci
Des 2025 (Operasi Antik)	10 kasus	12 tersangka	506,49 g sabu

Catatan: Data statistik di atas merupakan hasil rilis resmi kepolisian yang menggambarkan bagian dari fenomena penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tingkat lokal. Informasi rinci per jenis narkotika pada periode tertentu belum sepenuhnya dipublikasikan secara resmi oleh BNN atau Polres setempat untuk setiap kategori jenis barang bukti.

Analisis Tren dan Pola Penyalahgunaan

Perbandingan data menunjukkan adanya tren meningkatnya pengungkapan kasus narkoba dari 2023 ke 2024, serta aktivitas penegakan hukum yang semakin intens di awal 2025. Angka pengungkapan 66 kasus di tahun 2024 merupakan sinyal bahwa aparat semakin agresif dalam penindakan, namun sekaligus menunjukkan bahwa peredaran barang haram ini masih menjadi ancaman di Kabupaten Bima.

a. Upaya Penindakan Terus Berlanjut

Walaupun data nasional memperlihatkan tren penurunan kasus narkoba di Provinsi NTB menurut koordinasi pusat, data kasus di Bima menunjukkan bahwa peredaran narkotika tetap menjadi fokus utama operasi penegakan hukum setempat (POLKAM, 2025).

b. Dominasi Jenis Narkotika Sabu-sabu

Jenis narkotika yang paling sering ditemukan adalah sabu-sabu (methamphetamine), baik di tahun 2024 maupun pada operasi di akhir 2025. Ini konsisten dengan pola nasional yang menunjukkan bahwa sabu tetap menjadi jenis narkotika yang dominan di pasar gelap Indonesia.

c. Dampak Data terhadap Persepsi dan Strategi

Data statistik ini juga berimplikasi besar terhadap persepsi masyarakat dan aparat dalam strategi pemberantasan narkoba.

Kenaikan jumlah kasus mendorong aparat untuk meningkatkan operasi penindakan, seperti *Operasi Antik Rinjani*. Hal ini memperlihatkan upaya bersama aparat lokal dalam memutus jaringan peredaran di wilayah hukum Kabupaten Bima. Dominasi sabu-sabu sebagai barang bukti utama menunjukkan perubahan preferensi jenis narkoba yang beredar. Polres Bima perlu mengembangkan pendekatan preventif yang bersifat lintas sektor untuk mengurangi permintaan dan akses terhadap sabu di komunitas lokal. Statistik yang meningkat juga menjadi bahan pertimbangan kepada institusi penegak hukum, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat untuk melakukan kolaborasi yang lebih sistematis. Data statistik berfungsi sebagai basis evidence policy yang mendukung strategi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) (BNN, 2025).

Pelaksanaan Strategi Kolaboratif Pemberantasan Narkoba

Hasil penelitian ini memaparkan temuan empiris terkait pelaksanaan strategi kolaboratif antara aparat dan masyarakat dalam pemberantasan narkoba di Kabupaten Bima. Analisis disusun berdasarkan data wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), serta telaah dokumen kebijakan dan laporan kegiatan pemberantasan narkoba pada periode 2023-2025. Penyajian hasil difokuskan pada aktor yang terlibat, bentuk kolaborasi, mekanisme pelaksanaan, serta capaian dan kendala implementasi strategi kolaboratif.

1) Aktor dan Peran dalam Strategi Kolaboratif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kolaboratif di Kabupaten Bima melibatkan berbagai aktor dengan peran yang saling melengkapi. Aktor utama terdiri atas aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan desa, tokoh masyarakat, serta elemen masyarakat sipil.

Aparat penegak hukum (kepolisian dan unsur Badan Narkotika Nasional) berperan sebagai koordinator penindakan dan pengawasan peredaran narkoba. Pemerintah daerah dan desa berfungsi sebagai fasilitator program pencegahan dan edukasi, sementara tokoh agama dan adat menjalankan peran normatif melalui penguatan nilai sosial dan moral. Masyarakat berperan dalam deteksi dini, pengawasan lingkungan, serta pelaporan awal.

Tabel 3 Aktor dan Peran dalam Strategi Kolaboratif

Aktor	Peran Utama	Bentuk Keterlibatan
Kepolisian & BNN	Penindakan & koordinasi	Operasi, penyidikan, sosialisasi
Pemerintah Daerah/Desa	Fasilitasi & regulasi	Program pencegahan, forum desa
Tokoh agama/adat Masyarakat	Penguatan norma Partisipasi aktif	Dakwah, penyuluhan moral Pengawasan & pelaporan

Temuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berbasis relasi sosial dan kepercayaan antaraktor, sebagaimana ditegaskan dalam literatur kolaborasi kebijakan publik (Ansell & Gash, 2021; Wulandari & Nugroho, 2024).

2) Bentuk dan Mekanisme Pelaksanaan Strategi Kolaboratif

a. Kolaborasi Preventif (Pencegahan)

Pada aspek pencegahan, strategi kolaboratif diwujudkan melalui sosialisasi bahaya narkoba, kampanye anti-narkoba di tingkat desa, sekolah, dan komunitas keagamaan. Pemerintah desa bekerja sama dengan aparat dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan edukasi kepada kelompok rentan, khususnya remaja dan pemuda.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dinilai lebih efektif karena menggunakan bahasa lokal dan figur yang dipercaya masyarakat. Strategi ini memperkuat kesadaran kolektif dan membangun sikap penolakan sosial terhadap narkoba.

b. Kolaborasi Represif (Penindakan)

Pada aspek represif, kolaborasi diwujudkan melalui koordinasi operasi penindakan, pertukaran informasi, serta dukungan teknis lintas instansi. Masyarakat berperan sebagai sumber informasi awal yang membantu aparat mengidentifikasi lokasi dan jaringan peredaran narkoba.

“Informasi dari warga sangat membantu, terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau. Tanpa dukungan masyarakat, operasi tidak akan efektif.”
(Wawancara aparat, 2025).

c. Kolaborasi Rehabilitatif dan Sosial

Penelitian ini juga menemukan adanya upaya kolaboratif dalam mendorong rehabilitasi pengguna narkoba, meskipun masih terbatas. Aparat dan tokoh masyarakat berupaya mengalihkan pengguna dari pendekatan kriminal murni menuju pendekatan kesehatan dan sosial, terutama bagi pengguna pemula. Tingkat Implementasi Strategi Kolaboratif.

Tabel 4 Tingkat Implementasi Strategi Kolaboratif

Aspek Strategi	Tingkat Implementasi	Keterangan
Pencegahan berbasis komunitas	Tinggi	Sosialisasi rutin & dukungan tokoh local
Penindakan kolaboratif	Sedang-Tinggi	Efektif saat operasi khusus
Rehabilitasi kolaboratif	Rendah-Sedang	Terbatas fasilitas & regulasi
Koordinasi lintas sektor	Sedang	Belum terlembaga secara formal

Data ini menunjukkan bahwa kolaborasi paling kuat terjadi pada aspek pencegahan dan penindakan, sementara aspek rehabilitasi dan koordinasi kelembagaan masih memerlukan penguatan kebijakan dan sumber daya.

3) Capaian Strategi Kolaboratif

Pelaksanaan strategi kolaboratif memberikan beberapa capaian positif, antara lain:

- 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan lingkungan.
- 2) Peningkatan efektivitas operasi penindakan, terutama pada kasus-kasus yang berbasis informasi masyarakat.

3) Penguatan kesadaran kolektif mengenai bahaya narkoba di tingkat desa dan komunitas.

Capaian ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kolaborasi aparat dan masyarakat mampu meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan pemberantasan narkoba di tingkat lokal (Putri et al., 2023).

4) Kendala dalam Pelaksanaan Strategi Kolaboratif

Meskipun menunjukkan capaian positif, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala utama, antara lain:

- 1) Keterbatasan sumber daya dan anggaran untuk program kolaboratif berkelanjutan.
- 2) Belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur mekanisme kolaborasi lintas sektor.
- 3) Masih rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap aparat, yang memengaruhi partisipasi.

Tantangan Implementasi Strategi Kolaboratif Pemberantasan Narkoba

Hasil penelitian ini menguraikan secara mendalam berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi strategi kolaboratif pemberantasan narkoba di Kabupaten Bima. Temuan disusun berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat dan agama, pemerintah desa, serta Focus Group Discussion (FGD) dengan warga. Analisis juga diperkuat oleh telaah dokumen dan pemberitaan terkait penanganan narkoba di tingkat lokal. Secara umum, tantangan implementasi strategi kolaboratif mencakup tiga aspek utama, yaitu: (1) indikasi sindikasi perdagangan narkoba yang melibatkan oknum aparat, (2) apatisme masyarakat dan melemahnya kontrol sosial, serta (3) lemahnya peran tokoh agama dalam pengendalian sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu tantangan paling serius dalam implementasi strategi kolaboratif adalah adanya persepsi dan indikasi keterlibatan oknum aparat dalam jaringan perdagangan narkoba. Beberapa informan masyarakat dan tokoh lokal menyampaikan bahwa praktik sindikasi narkoba tidak sepenuhnya berada di luar struktur formal, melainkan melibatkan aktor-aktor yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum.

“Sulit bagi masyarakat untuk percaya kalau ada aparat yang justru bermain di belakang. Ini membuat orang ragu untuk bekerja sama” (Wawancara tokoh masyarakat, 2025).

Temuan ini tidak dimaknai sebagai generalisasi terhadap seluruh aparat, melainkan menunjukkan adanya oknum tertentu yang memanfaatkan posisi, jaringan, dan kewenangan untuk melindungi atau memfasilitasi peredaran narkoba. Kondisi ini menciptakan dilema serius dalam kolaborasi, karena kepercayaan (trust) merupakan fondasi utama kerja sama antara aparat dan masyarakat.

Dampak terhadap Strategi Kolaboratif

Indikasi sindikasi yang melibatkan oknum aparat berdampak langsung pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan lingkungan. Masyarakat cenderung memilih diam karena khawatir informasi yang disampaikan bocor atau berbalik merugikan pelapor (Ansell & Gash, 2008).

Tabel 5 Dampak Sindikasi Oknum Aparat terhadap Kolaborasi

Aspek Kolaborasi	Dampak yang Dirasakan
Kepercayaan public	Menurun
Partisipasi Masyarakat	Rendah
Pelaporan kasus	Tidak optimal
Efektivitas penindakan	Terhambat

Temuan ini sejalan dengan penelitian mutakhir yang menegaskan bahwa korupsi dan penyimpangan aparat merupakan faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan kolaboratif, khususnya pada isu kejahatan terorganisir seperti narkoba (Hidayat et al., 2024).

Apatisme Masyarakat dan Melemahnya Kontrol Sosial

1) Bentuk Apatisme Masyarakat

Hasil FGD menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Bima menunjukkan sikap apatis terhadap peredaran narkoba di lingkungannya. Apatisme ini ditandai dengan kecenderungan untuk tidak melapor, menghindari keterlibatan, serta menganggap peredaran narkoba sebagai persoalan individu, bukan masalah kolektif.

“Banyak yang tahu, tapi memilih diam. Takut urusan, takut konflik”(FGD masyarakat, 2025).

Sikap ini diperkuat oleh faktor relasi kekerabatan yang kuat, di mana pelaku seringkali masih memiliki hubungan keluarga atau sosial dekat dengan warga sekitar.

2) Lemahnya Kontrol Sosial

Kontrol sosial informal yang biasanya dijalankan melalui norma adat, komunitas, dan relasi sosial mengalami pelemahan. Masyarakat tidak lagi memiliki mekanisme sanksi sosial yang efektif terhadap perilaku menyimpang terkait narkoba. Akibatnya, ruang sosial menjadi permisif terhadap praktik peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Tabel 6 Indikator Apatisme dan Lemahnya Kontrol Sosial

Indikator	Temuan Lapangan
Pelaporan warga	Rendah
Teguran sosial	Jarang dilakukan
Stigma terhadap pelaku	Melemah
Solidaritas komunitas	Bersifat pasif

Temuan ini menguatkan literatur yang menyatakan bahwa lemahnya kontrol sosial masyarakat berkontribusi terhadap meningkatnya kejahatan narkoba, khususnya di wilayah dengan ikatan sosial yang ambivalen antara solidaritas dan toleransi terhadap penyimpangan.

Peran Tokoh Agama dalam Pengendalian Sosial Pemberantasan Narkoba

Secara normatif, tokoh agama memiliki posisi strategis dalam membentuk nilai, moral, dan perilaku masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan

bahwa peran tokoh agama dalam pemberantasan narkoba di Kabupaten Bima belum optimal atau masih lemah.

Beberapa informan menyatakan bahwa ceramah dan dakwah masih bersifat umum dan belum secara konsisten mengangkat isu narkoba sebagai masalah sosial yang mendesak. Lemahnya Peran Tokoh Agama disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini:

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor penyebab, antara lain:

1. Kekhawatiran tokoh agama akan konflik sosial jika isu narkoba diangkat secara terbuka.
2. Minimnya koordinasi antara tokoh agama dan aparat penegak hukum.
3. Tidak adanya program terstruktur yang melibatkan tokoh agama dalam strategi kolaboratif.

Tabel 7 Hambatan Peran Tokoh Agama

Faktor	Dampak
Ketakutan konflik	Dakwah tidak konfrontatif
Kurang koordinasi	Pesan tidak terintegrasi
Minim dukungan program	Peran simbolik

Kondisi ini memperlemah fungsi agama sebagai instrumen kontrol sosial, sebagaimana ditegaskan oleh studi kebijakan sosial keagamaan yang menekankan pentingnya integrasi tokoh agama dalam penanganan masalah sosial kompleks (Wulandari & Nugroho, 2024).

Pelaksanaan strategi pemberantasan narkoba di Kabupaten Bima menunjukkan bahwa penanganan narkoba tidak lagi dapat dipahami semata sebagai persoalan kriminalitas, melainkan sebagai persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan multipihak. Temuan penelitian memperlihatkan adanya pola kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat dalam bentuk sosialisasi, operasi penindakan, serta pengawasan lingkungan berbasis komunitas. Dalam perspektif *collaborative governance*, kondisi ini menunjukkan adanya upaya membangun kerja sama lintas aktor untuk menyelesaikan masalah publik secara kolektif melalui koordinasi, partisipasi, dan pembagian peran antar institusi maupun masyarakat.

Pendekatan *collaborative governance* yang dikemukakan Ansell dan Gash menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kepercayaan (*trust building*), dialog tatap muka, komitmen bersama, dan pemahaman kolektif terhadap tujuan kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut mulai terbentuk dalam beberapa program lokal di Kabupaten Bima, terutama pada kegiatan sosialisasi desa dan pelibatan masyarakat dalam pelaporan kasus narkoba. Keterlibatan tokoh agama dan aparat desa dalam kampanye anti-narkoba memperlihatkan bahwa strategi pemberantasan mulai bergerak dari pendekatan represif menuju pendekatan partisipatif berbasis komunitas.

Namun demikian, efektivitas kolaborasi masih menghadapi berbagai kendala struktural dan sosial. Salah satu temuan penting penelitian ini adalah adanya indikasi keterlibatan oknum aparat dalam jaringan peredaran narkoba yang berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik. Dalam teori *collaborative governance*, kepercayaan merupakan modal sosial utama yang menentukan keberhasilan kolaborasi antaraktor. Ketika masyarakat memandang

aparatus tidak sepenuhnya netral atau bahkan terlibat dalam praktik penyimpangan, maka partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan sosial menjadi lemah. Kondisi ini menjelaskan mengapa sebagian masyarakat memilih diam meskipun mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba di lingkungan mereka (Emerson et al., 2011).

Selain faktor kelembagaan, penelitian ini juga menemukan adanya pengaruh sosial-kultural yang kuat dalam dinamika pemberantasan narkoba di Kabupaten Bima. Struktur sosial masyarakat Bima yang masih didominasi relasi kekerabatan dan solidaritas komunal menyebabkan masyarakat sering berada dalam posisi dilematis ketika harus melaporkan pelaku narkoba yang masih memiliki hubungan keluarga atau kedekatan sosial. Dalam konteks budaya lokal, menjaga hubungan kekeluargaan sering kali dianggap lebih penting daripada membuka konflik sosial secara terbuka. Akibatnya, kontrol sosial informal terhadap pelaku narkoba menjadi melemah dan masyarakat cenderung memilih sikap permisif atau pasif.

Interpretasi sosial-kultural ini menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba di Kabupaten Bima tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum formal. Strategi represif tanpa memahami konteks budaya lokal berpotensi menciptakan resistensi sosial dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif perlu disesuaikan dengan karakter sosial masyarakat Bima yang berbasis nilai kekeluargaan, penghormatan terhadap tokoh agama, dan solidaritas komunitas.

Peran tokoh agama dalam penelitian ini juga menunjukkan dinamika yang menarik. Secara normatif, tokoh agama memiliki posisi strategis dalam membentuk nilai moral dan kontrol sosial masyarakat. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tersebut belum berjalan optimal karena dakwah terkait narkoba masih bersifat umum dan belum terintegrasi dalam program pemberantasan narkoba secara sistematis. Dalam perspektif sosiologi kontrol sosial, lemahnya keterlibatan tokoh agama menyebabkan nilai-nilai sosial dan moral yang seharusnya menjadi benteng pencegahan narkoba tidak terbentuk secara kuat dalam kehidupan masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat Bima masih memiliki modal sosial yang potensial untuk mendukung strategi kolaboratif. Nilai gotong royong, solidaritas komunitas, serta penghormatan terhadap tokoh adat dan agama dapat menjadi basis penguatan program pemberantasan narkoba berbasis masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi warga dalam kegiatan sosialisasi dan pengawasan lingkungan ketika program dilakukan melalui pendekatan komunitas dan bahasa lokal. Dengan demikian, efektivitas strategi kolaboratif sangat dipengaruhi oleh kemampuan aktor kebijakan dalam mengintegrasikan pendekatan hukum dengan pendekatan sosial-kultural masyarakat lokal.

Temuan penelitian ini mempertegas bahwa pemberantasan narkoba di Kabupaten Bima membutuhkan model *collaborative governance* yang tidak hanya berorientasi pada koordinasi kelembagaan, tetapi juga memperhatikan dimensi budaya, kepercayaan sosial, dan struktur relasi masyarakat lokal. Keberhasilan strategi pemberantasan narkoba akan lebih berkelanjutan apabila aparat penegak hukum, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat mampu membangun kepercayaan bersama, memperkuat kontrol sosial komunitas, serta mengembangkan program pencegahan yang sesuai dengan konteks sosial budaya Kabupaten Bima.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan narkoba di Kabupaten Bima merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional sehingga membutuhkan strategi pemberantasan yang kolaboratif dan berkelanjutan. Peningkatan pengungkapan kasus narkoba pada periode 2024-2025, dengan dominasi sabu-sabu, menunjukkan bahwa Kabupaten Bima masih rentan terhadap peredaran narkoba sekaligus mencerminkan intensitas penindakan aparat penegak hukum.

Penelitian ini menemukan bahwa strategi kolaboratif antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan desa, tokoh agama/adat, serta masyarakat telah berjalan melalui sosialisasi, kampanye anti-narkoba, dan pelibatan masyarakat dalam pelaporan awal. Kolaborasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kewaspadaan sosial dan efektivitas penindakan. Namun, implementasinya belum optimal karena masih bergantung pada inisiatif individual dan belum terlembaga secara formal.

Tantangan utama dalam strategi kolaboratif ini meliputi indikasi keterlibatan oknum aparat dalam sindikasi narkoba, rendahnya kepercayaan publik, apatisme masyarakat, lemahnya kontrol sosial informal, serta belum optimalnya peran tokoh agama dan adat dalam pengendalian sosial. Oleh karena itu, keberhasilan pemberantasan narkoba di Kabupaten Bima sangat ditentukan oleh penguatan kepercayaan, transparansi aparat, partisipasi masyarakat, dan integrasi peran tokoh agama/adat dalam kebijakan P4GN yang lebih terstruktur.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan perspektif collaborative governance dalam studi pemberantasan narkoba dengan menegaskan bahwa efektivitas kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh koordinasi kelembagaan, tetapi juga oleh faktor sosial-kultural seperti kepercayaan sosial, relasi kekerabatan, dan kontrol sosial masyarakat lokal.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus wilayah yang hanya mencakup Kabupaten Bima sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada daerah lain dengan karakteristik sosial yang berbeda. Selain itu, penelitian ini masih menggunakan pendekatan kualitatif sehingga belum mengukur secara kuantitatif tingkat efektivitas kolaborasi antaraktor.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan mixed methods atau komparatif antarwilayah guna mengukur efektivitas collaborative governance dalam pemberantasan narkoba secara lebih luas. Kajian mendatang juga penting untuk meneliti pengaruh budaya lokal, jaringan sosial, serta kapasitas kelembagaan terhadap keberhasilan strategi P4GN di tingkat daerah.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ayatullah, Suat, H., Pannyiwi, R., Andriani, F., Putri, S. K., & Megasari, A. L. (2024). Pengetahuan dan Motivasi Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. *Journal of Education Research*, 5(2), 1049-1055. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.912>
- BNN, H. (2025). *DARI DATA KE AKSI: BNN PERKUAT STRATEGI PENANGGULANGAN NARKOBA BERBASIS RISET KOMPREHENSIF*. <https://bnn.go.id/dari-data-ke->

- aksi-bnn-perkuat-strategi-penanggulangan-narkoba-berbasis-riset-komprehensif/?utm_source=chatgpt.com
- Chand, S. P. (2025). Methods of Data Collection in Qualitative Research. *Advances in Educational Research and Evaluation*, 6(1), 303-317.
- Darmais, D., Fatmawati, F., & Malik, I. (2022). Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Penyelundupan Narkoba di Kabupaten Nunukan. In *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.26618/kjap.v8i3.9219>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). *An Integrative Framework for Collaborative Governance*. June 2009, 1-29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Hakim, A. (2025). *Polisi sita 506,49 gram sabu-sabu dari 10 kasus peredaran di Kota Bima*. https://mataram.antaranews.com/amp/berita/513343/polisi-sita-50649-gram-sabu-sabu-dari-10-kasus-peredaran-di-kota-bima?utm_source=chatgpt.com
- Hidayat, R., Prasetyo, A., & Lestari, S. (2024). Trust dan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik Lokal. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 28(1), 45-60.
- Lim, W. M. (2025). What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines. *Australasian Marketing Journal*, 33(2), 199-229. <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>
- POLKAM. (2025). *Kasus Narkoba di NTB Menurun, Iklim Investasi dan Pariwisata Makin Kondusif*. <https://polkam.go.id/author/tari/>
- Putri, N., Rahman, A., & Yusran, Y. (2023). Community-Based Drug Prevention Strategy in Indonesia. *Journal of Social Policy Studies*, 15(2), 89-104.
- Rafiin. (2025). *Polres Bima Kota Ungkap 42 Kasus Narkoba dalam 3 Bulan, 57 Pelaku Ditangkap*.
- Wulandari, D., & Nugroho, S. (2024). Collaborative Approaches in Local Drug Policy Implementation. *Jurnal Kebijakan Publik*, 19(1), 67-82.